PUTUSAN

No. 639 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq WALIKOTAMADYA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IGNATIUS HOTLAN, SH., Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berkantor di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

DULALI Alias DOELALI, selaku Ketua Tim Pengurusan Pelepasan Waduk seluas 20.200 M² di wilayah RW. 01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Babatan Gg RT.004/RW.001, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat adalah pemilik Waduk seluas ± 20.200 M² (dua puluh ribu dua ratus meter persegi) di wilayah RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung, Surabaya, berdasarkan Buku Letter C dan Peta Krawangan Persil Nomor 39 yang dikeluarkan pada tahun 1973;

Bahwa, sekitar tahun 1957/1959 lokasi waduk babatan masih berupa sawah yang tercatat sebagai bagian dari Persil Nomor 39 atas nama Suparman Bian. Kemudian pada tahun 1967/1968 sesuai hasil kesepakatan seluruh warga saat itu (para petani pemilik sawah) mengadakan urunan/irisan dari sebagian tanah sawah milik para petani/seluruh warga tersebut, sehingga terkumpul tanah sawah yang digunakan sebagai pengganti atas sawah milik Suparman Bian yang merupakan bagian dari persil Nomor 39, di daerah lain di luar persil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq WALIKOTAMADYA SURABAYA, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 424/PDT/2008/PT.Sby. tanggal 22 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.300/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 18 Februari 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Jengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasas : PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq WALIKOTAMADYA SURABAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 424/PDT/2008/PT.Sby. tanggal 22 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 300/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 18 Februari 2008;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2010 oleh Dr. Harifin A Tumpa, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan M. Hatta Ali, SH., MH., sebaga Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pad hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Dirwoto, SH.

dan M. Hatta Ali, SH., MH., Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Susilowati, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

Ttd./ H. Dirwoto, SH.

Ttd./ Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Ttd./ M. Hatta Ali, SH., MH.

Biaya-Biaya :

Panitera-Pengganti:

1. M e terai..... Rp 6.000,-

2. Redaksi...... Rp 1.000,- Ttd./Susilowati, SH.,MH.

3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Perkara Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH., NIP. 040 044 809